



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK
KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu didukung dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Karang Taruna;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sekaligus untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, maka dipandang perlu menyusun pedoman teknis Karang Taruna di tingkat Kota Blitar sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Karang Taruna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK KARANG TARUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, dan Kecamatan dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Blitar
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
15. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

16. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pembinaan LKK dalam bentuk Karang Taruna di Kota Blitar

Pasal 3

Peraturan ini memiliki tujuan untuk memberdayakan, meningkatkan peran aktif Karang Taruna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung dan membantu tugas-tugas Lurah dibentuk Karang Taruna.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas Karang Taruna dibentuk kepengurusan Karang Taruna.
- (3) Karang Taruna berkedudukan sebagai LKK yang berada di wilayah kelurahan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 5

Karang Taruna sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggaraan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Karang Taruna mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 7

- (1) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas mengembangkan potensi generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - d. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - e. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - g. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
 - h. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- (2) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain :
- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
 - d. menanggulangi masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

BAB III KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi kepengurusan Karang Taruna terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada masa berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus diisi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PBNGURUS

Pasal 10

Pengurus Karang Taruna berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut lurah; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengurus Karang Taruna berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya; dan
- d. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 12

Syarat-syarat pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 13

Tahapan pemilihan Pengurus Karang Taruna meliputi :

- a. sosialisasi;

- b. pembentukan panitia pemilihan; dan
- c. pemilihan pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Sosialisasi pelaksanaan pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh Kelurahan.
- (2) Waktu pelaksanaan sosialisasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan Karang Taruna.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna adalah:
 - a. menerima nama-nama calon pengurus Karang Taruna;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus Karang Taruna;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus Karang Taruna; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 16

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RW.
- (2) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang setiap RW.
- (3) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.

- (4) Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus Karang Taruna.
- (6) Penetapan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (8) Pengurus Karang Taruna hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- (9) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA

Pasal 17

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus Karang Taruna harus mengisi daftar hadir.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan pengurus Karang Taruna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA

Pasal 18

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Karang Taruna.
 - (3) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus Karang Taruna.
 - (4) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling kurang separuh dari jumlah anggota Karang Taruna.
 - (5) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
 - (7) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah
 - (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial.

BAB IX

PENGUKUHAN KEMBALI KEPENGURUSAN KARANG TARUNA

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Karang Taruna yang telah terbentuk sebelum peraturan Walikota diundangkan, tetap diakui dan dinyatakan syah dengan ketentuan :
 - a. Lurah setempat menerbitkan Keputusan Pengukuhan Kembali Karang Taruna
 - b. Didalam keputusan Pengukuhan Kembali Karang Taruna disertakan dalam lampiran struktur dan keanggotaan
 - c. Keputusan Pengukuhan Kembali Karang Taruna dilegalisir Kecamatan dan disampaikan kepada Dinas Sosial
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disampaikan Dinas Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB IX

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 20

- (1) Tata kerja kepengurusan Karang Taruna didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 21

- (1) Apabila salah satu pengurus Karang Taruna berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Apabila pengurus Karang Taruna berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna lainnya, sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna.

BAB X

MUSYAWARAH

Pasal 22

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh Karang Taruna adalah musyawarah pengurus Karang Taruna.
- (2) Musyawarah Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan Karang Taruna dan dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua Karang Taruna.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Karang Taruna dengan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Karang Taruna dan Kelurahan mempunyai hubungan kerja dalam hal mengembangkan potensi generasi muda dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda;
 - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembinaan generasi muda;
 - c. kelurahan dapat memfasilitasi Karang Taruna Kelurahan berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Karang Taruna dengan LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja Karang Taruna dengan LKK dan Lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
- a. Karang Taruna menjadi sumber informasi berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - b. kerja sama bersifat saling konsultasi dalam pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial antar LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas;
 - d. Karang Taruna dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda.

BAB XII

PBNGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan keuangan Karang Taruna yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara tertulis kepada Lurah setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan pengurus.

BAB XIII

BARANG INVENTARIS

Pasal 26

Barang Inventaris Karang Taruna diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah pada akhir masa jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan diundangkannya peraturan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna disemua tingkatan dinyatakan tetap berlaku dan terhitung mulai tahun 2022 wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 27 September 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008